

INPASSING

2019

PERANRI NO. 5, BN 2019 (745), 17 HLM

PERATURAN ANRI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/inpassing; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan penyesuaian/inpassing;
  - Dasar hukum peraturan ANRI ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, PP No. 11 Tahun 2017, Kepres No. 103 Tahun 2001, Permenpan RB No. 48 Tahun 2014, Permenpan RB No. 42 Tahun 2018, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014;
  - Dalam Peraturan ANRI ini diatur tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional Arsiparis melalui penyesuaian/inpassing.

- CATATAN
- : - Peraturan ANRI ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2019.
  - Peraturan ANRI ini ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2019.
  - Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 745.
  - Lampiran 10 halaman.

- Mencabut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 309), dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 216).

